

ABSTRAK PERATURAN

DIPA-PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN-ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
2016

PERMENKEU RI NOMOR 163/PMK.02/2016 TANGGAL 31 OKTOBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1629)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN
PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN
PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pemantapan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, serta memberikan pemahaman proses bisnis penyusunan anggaran secara utuh, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dengan petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka penyusunan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya, yang berupa RKA-K/L Pagu Anggaran, RKA-K/L Alokasi Anggaran, dan/atau RKA-K/L APBN Perubahan. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA-K/L kepada Menteri Keuangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pedoman umum penyusunan RKA-K/L tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA berdasarkan APBN Perubahan.

- Petunjuk teknis yang diperlukan dalam rangka penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2016 dan diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2016.

- Lampiran Halaman 27-331